

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat, daerah Propinsi dan Kabupaten/kota. Sebagai konsekuensi dari pada pasal 18 UUD 1945, yang kemudian diperjelas dengan GBHN maka pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam melaksanakan pemerintahan di daerah. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pokok pemerintahan menyatakan, materinya penyerahan wewenang pemerintahan pusat pada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada daerah sekarang ini diberikan suatu hak dan tanggung jawab dalam mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri yang berkaitan pada pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, daerah otonom berwenang melakukan tugasnya atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut daerah otonom tidak saja mengelola secara teknis dan manajemen, akan tetapi harus mampu juga membiayai segala unsur yang dilimpahkan kepadanya. Karena ciri yang terpenting bagi yang di desentralisasikan ialah bahwa ia mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri untuk membiayai pelaksanaan tugas.

Sumber-sumber keuangan yang dimaksud adalah sumber pendapatan guna untuk membiayai suatu pembangunan daerah. Namun dalam konteks otonomi daerah, kemampuan daerah hanya diukur kemampuan daerah dalam usaha mengadakan identifikasi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini beralasan karena yang dikatakan

otonomi daerah adalah kemampuan keuangan secara mandiri. Dalam hubungan ini menurut Riwohah (1991) mengandung perspektif.

1. Bagaimana daerah kota diberikan yang lebih besar dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah.
2. Diberikan tugas yaitu yang secara optimal kepada dinas-dinas daerah sebagai organ pelaksana otonomi daerah.

Untuk itulah pemerintah daerah dengan sekuat tenaga menggali sumber-sumber keuangannya. Pengaturan mengenai sumber-sumber keuangan daerah tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 79 dimana ditegaskan bahwa sumber-sumber keuangan daerah dapat berasal dari : pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam konteks ini otonomi daerah atau dalam hal kemampuan daerah melaksanakan tugasnya sendiri. Maka penghasilan daerah dibatasi pada pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah ini merupakan penghasilan yang secara absolut diperoleh dari sumber daya ekonomi lokal. Salah satu sumber daya ekonomi adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah tersebut harus dikelola dengan lebih profesional agar perusahaan daerah tersebut dapat menyumbangkan keuntungan bagi daerah. Setiap Kabupaten/Kota di Indonesia terdapat berbagai Dinas daerah yang dibentuk untuk menggali sumber –sumber keuangan yaitu diantaranya : Dinas kebersihan, Dinas kesehatan, Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas pertanian Dinas Pertamanan dan lain lain.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa “Kewajiban dalam memelihara kualitas ruang merupakan pencerminan rasa tanggung jawab sosial setiap ruang terhadap pemanfaatan ruang”.

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Medan dimulai sejak tahun 1980 yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan taman, penghijauan, jalur hijau, kebun dan pekarangan serta ruang terbuka hijau, untuk pembangunan dan pemeliharaan dibentuk Dinas Pertamanan Kota Medan sebagai wadah pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan taman, penghijauan, tempat pemakaman dan reklame (Dinas Pertamanan Kota Medan, 2003).

Dalam perkembangan selanjutnya untuk menuju Kota Medan yang BESTARI (Bersih, Tertib, Aman, Rapi dan Indah) Dinas Pertamanan Kota Medan lebih memfokuskan pada faktor-faktor ruang terbuka hijau atau taman-taman kota baik yang berada di tengah-tengah kota maupun dipinggir, sepanjang jalan maupun tempat pemakaman. Keadaan ini seluruhnya untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas udara dengan menyerap karbon dioksida serta memproduksi oksigen (Dinas Pertamanan Kota Medan, 2003).

Demikian besarnya pengaruh tumbuh-tumbuhan dalam menangani krisis lingkungan terutama di daerah perkotaan, maka perlu dilakukan pelestarian hutan, namun keadaan sebenarnya yang terjadi justru kebalikannya, begitu luasnya hutan yang dirambah, dihancurkan, dan kegiatan ini selalu tidak terjangkau oleh aparat hukum yang berjarak jauh dari lokasi perambahan, maka diperlukan tindakan alternatif berupa membentuk hutan kota berupa taman.

Pengaruh pembangunan kota kepada lingkungan sebagaimana disebutkan Salim (1986) adalah lebih besar dari pada pengaruh pembangunan desa. Pengaruh pertama ialah karena pembangunan kota mengubah keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia. Dalam kota keadaan lingkungan alam sulit dipertahankan kelestarian dalam wujud aslinya sehingga lahirlah lingkungan buatan manusia maka lahirlah sampah, pencemaran udara, sungai. Pengaruh kedua ialah terhadap perubahan lingkungan social

masyarakat yang hidup dalam kota. Semula hidup masyarakat lebih akrab dan hubungan antar manusia saling tolong menolong menjadi kurang akrab dan masing-masing berusaha memecahkan masalahnya sendiri-sendiri. Berbagai keperluan semakin sulit diusahakan sendiri seperti keperluan air minum, energi, angkutan, pelayanan kesehatan dan lain-lain keperluan yang lazim disebut pelayanan umum (*public utilities*). Sehingga pemerintah kota harus tampil ke depan memberi berbagai keperluan pelayanan umum, akan tetapi bagaimana memenuhi berbagai keperluan pelayanan umum ini dengan dana keuangan yang terbatas.

Dalam upaya pelayanan kota Medan yang bersih, aman, indah, rapi maka Dinas Pertamanan Kota Medan harus melakukan pengembangan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan dan perlu kebijakan untuk penataan dan pembangunan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan dan pembangunan tata ruang kota harus memiliki eksternalitas positif yakni dengan pembangunan pembangunan tata ruang kota membawa manfaat bukan saja terhadap pemerintah tapi juga bagi masyarakat. Dengan perkataan lain pembangunan taman kota dan lampu jalan bukan saja akan berdampak bagi keindahan kota Medan tetapi juga membawa dampak sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat.

Sebagai unsur pelaksana di bidang pertamanan dan keindahan kota Dinas Pertamanan menetapkan anggaran di bidang taman dan lampu penerangan jalan umum dengan program-program dan kegiatan mulai tahun 2004 - 2010 dengan biaya sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Realisasi Bidang Taman

Tahun	Triwulan	Realisasi	%
2004	I	600000000	70.59
	II	620000000	72.94
	III	850000000	94.44
2005	I	1000000000	90.91
	II	900000000	100
	III	800000000	100
2006	I	1100000000	100
	II	1000000000	100
	III	900000000	100
2007	I	1200000000	100
	II	900000000	90
	III	800000000	72.73
2008	I	1210000000	85.82
	II	920000000	90.2
	III	1100000000	91.67

Sumber : Dinas Pertamanan Kota Medan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa selama 5 tahun terakhir realisasi bidang taman pada umumnya dikatakan sangat baik yakni setiap triwulan hampir mencapai target 100% dari yang dianggarkan.

Tabel 1.2. Realisasi Lampu penerangan Jalan Umum

Tahun	Triwulan	Realisasi	%
2004	I	2830000000	100
	II	1430000000	58.85
	III	1630000000	61.98
2005	I	4000000000	95.24
	II	2200000000	68.75
	III	1220000000	54.95

2006	I	3800000000	79.17
	II	1800000000	64.29
	III	1940000000	65.99
2007	I	4800000000	92.31
	II	4000000000	95.24
	III	2290000000	69.6
2008	I	5650000000	100
	II	2650000000	56.99
	III	2860000000	78.14

Sumber : Dinas Pertamanan Kota Medan

Berdasarkan tabel I.2 dapat dilihat bahwa anggaran bidang lampu penerangan jalan umum pada umumnya dikatakan kurang baik, karena umumnya realisasi anggaran dibawah 80% dan hanya 2 kali mencapai realisasi.

Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "pengaruh anggaran pemerintah kota medan di bidang taman dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) terhadap keindahan kota

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah anggaran pemerintah kota Medan dalam pembangunan di bidang taman dan penerangan lampu jalan umum di wilayah kota Medan.
2. Apakah anggaran taman dan penerangan lampu jalan umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keindahan Kota Medan.

### C. Tujuan Penelitian

Bertumpu pada permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sesuai permasalahan yang telah dirumuskan adalah :

1. Untuk mengkaji kebijakan pemerintah kota Medan dalam pembangunan di bidang taman dan penerangan lampu jalan umum di wilayah kota Medan.
2. Untuk mengkaji Apakah pembangunan taman dan penerangan lampu jalan umum mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keindahan Kota Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi ilmu Pengetahuan: sebagai bahan masukan dalam melakukan kajian kebijakan pembangunan di Kota Medan
2. Bagi pemerintah: sebagai bahan masukan untuk menentukan arah kebijakan dalam pengelolaan lingkungan Kota Medan
3. Bagi Masyarakat: sebagai pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk keperluan rekreasi maupun kegiatan ekonomi.